

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru yaitu tahun 1996 M. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi Masyarakat atau pegawainya. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan wewenang penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendah dibanding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata Masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak *mindset* ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonomi dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Miliar yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatnya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus mengurus tenaga dan mengatur otak untuk mendapatkan pendapatan Desa yang maksimal. Maka dari itu desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk ke dalam kas desa atau keuangan desa.

Keuangan Desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagai besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonomi yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes yang memadai untuk menompang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintahan desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari

pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan Masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan santara pemerintah desa dengan Masyarakat yang sakan tercipta secara alamiah. Dan dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga Sejahtera.

BUMDes ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Bumdes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan Masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial Bumdes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sana dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama-sama mengelola asset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan Badan Usaha Tingkat Nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola asset-aset yang ada didaerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang Nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten/kota. Maka BUMDes yang berada di Desa Sukadami juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh asset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa.

Sejarah dan Perkembangan BUMdes di Kabupaten Bekasi , BUMdes di Kabupaten Bekasi mulai berkembang sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola usaha dan meningkatkan perekonomian desa. Sejak itu, banyak desa di Kabupaten Bekasi yang mulai

mengembangkan BUMdes dengan berbagai jenis usaha, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan jasa.

BUMdes di Kabupaten Bekasi memiliki 155 Badan Usaha Milik Desa dan potensi BUMdes sangat besar untuk meningkatkan perekonomian Tujuan utama BUMdes adalah meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat Bumdes antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan asli desa
2. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa
4. Mengembangkan potensi ekonomi desadesa dan kesejahteraan

Kondisi BUMdes di Kabupaten Bekasi saat ini masih beragam. Beberapa BUMdes telah berhasil meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, namun masih banyak BUMdes yang belum optimal dalam mengelola usaha. Tantangan yang dihadapi BUMdes.

BUMdes di Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja BUMdes. Oleh karena itu, penelitian tentang BUMdes di Kabupaten Bekasi dapat membantu memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi BUMdes, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Bumdes.

Pengembangan BUMDes dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, transparansi, dan akuntabilitas. Kabupaten Bekasi telah melakukan pembinaan BUMDes untuk meningkatkan kapasitas SDM dan pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, BUMDes dapat beroperasi dengan prinsip yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) merupakan regulasi yang mengatur tentang tata kelola dan pengelolaan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang berada di tingkat desa maupun kabupaten. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien dari

BUMDesa/BUMK, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa maupun kabupaten hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 pada Bab III tentang BENTUK ORGANISASI DAN PENGELOLA BUMDesa Tentang Pembentukan dan Pengelolaan yang Terstruktur: Pembentukan BUMDesa yang melibatkan masyarakat dan memiliki struktur yang jelas. Akuntabilitas dan Transparansi: Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek usaha. Pendanaan yang Beragam Pendanaan dari berbagai sumber untuk mendukung kelangsungan usaha. Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan yang berkelanjutan serta evaluasi untuk memastikan usaha BUMDesa berjalan efektif dan berkelanjutan.

Desa Sukadami sebagai salah satu Desa yang berada di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mempunyai banyak potensi, bukan hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga sumber daya alamnya yang melimpah. Apabila kedua hal ini dikelola dengan maksimal, ini akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, pembangunan ditingkat desa masih terdapat banyak kelemahan. Kurangnya pembiayaan yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan dengan baik, SDM tidak berkuliatas yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan dengan baik, Kerugian dana juga menjadi salah satu penghambat untuk BUMDes berjalan. Kelemahan pembangunan tidak hanya disebabkan karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, tetapi disebabkan juga karena pendanaan yang kurang atau bahkan terhambat. Segala cara dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan dana untuk program pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes memiliki peran dalam perekonomian masyarakat. Namun dalam pelaksanaan BUMDes masih mempunyai hambatan. Kendala yang dimaksud seperti minimnya masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu juga anggaran dana yang diberikan juga masih cukup minim, hal ini berimbas kepada rencana-rencana pengelola BUMDes dan pemerintah desa menjadi terhambat untuk dilaksanakan. BUMDes dapat dikatakan berhasil jika pengelolaannya

dilakukan dengan baik sehingga Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat. Pasal 68 Undang-undang tentang Desa, sumber pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika PADes meningkat, maka proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat mengalami peningkatan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi merupakan program yang dilaksanakan oleh kepala desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan program baru dilingkungan masyarakat desa sehingga belum banyak masyarakat yang mengenal apa itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Oleh sebab itu pemerintah desa perlu melakukan pengenalan dan memberikan pengetahuan mengenai cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk kepentingan desa dalam perekonomian masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes di Desa Sukadami ini diharapkan tidak hanya fokus terhadap hasil, melainkan juga meningkatkan kapasitas masyarakat desa mengenai pelaksanaan BUMDes yang berkelanjutan serta meningkatkan minat masyarakat desa dalam melaksanakan BUMDes di Desa Sukadami.

Dalam keberhasilan beberapa usaha dimaksud terasa belum maksimal, masih jauh dari harapan dan sangat perlu atensi, dukungan dan kerjasama yang berkesinambungan dari semua pihak, terutama pemerintah Kabupaten Bekasi dikarenakan keterbatasan akan sarana dan prasarana dan belum maksimalnya pemberdayaan potensi sumber daya serta beberapa kendala lainnya. Pemerintah Desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka dari itu Pemerintah Desa berinisiatif untuk membangun BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) untuk menjadi motor penggerak ekonomi di Desa dan membantu masyarakat Desa. BUMdes Maniloka berdiri sejak tahun 2019 setelah pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat desa mengadakan musyawarah desa untuk pembentukan

BUMdes adapun program yang dijalankan oleh BUMdes Maniloka di Desa Sukadami Adalah berikut.

**Tabel 1.1.**  
**Program pengelolaan aset yang dilaksanakan BUMDes Maniloka Sukadami Cikarang Selatan**

No.	Program usaha BUMDes	Aset	keterangan
1	pangkalan gas 3 kg	Tabung Gas 3 kg	50 unit
2	BRI link	toko	1 unit
3	Umkm makanan ringan	toko	1 unit

Sumber: Arsip BUMdes Desa Sukadami Kecamatan Cikarang selatan 2024

Dari *tabel* diatas bahwasanya program yang dilaksanakan BUMdes Maniloka yaitu adanya pelayanan jasa dan perdagangan seperti jasa perdagangan yang ada di BUMDes , jasa pengiriman uang (BRI Link) untuk memudahkan masyarakat mengirim dan menarik uang, toko sembako dan pangkalan gas 3 kg (sembako) toko ini berisi dengan bermacam-macam kebutuhan pangan Masyarakat dan beberapa makanan yang masuk pada Umkm.

**Tabel 1.2.**  
**Sumber pendanaan BUMDes Maniloka Kecamatan Cikarang selatan Kabupaten Bekasi didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Bantuan Keuangan Provinsi.**

no	Sumber dana	Tahun	jumlah
1	Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)	2023	Rp.135.000.000,00
2	Bantuan keuangan provinsi	2024	Rp.40.000.000,00

Sumber: Arsipe BUMDes Desa Maniloka Kecamatan Cikarang Selatan 2024.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber dana BUMDes didapat dari APBDes , dari dana yang didapat tersebut BUMDes bertujuan untuk mengelola dan mengoperasikan potensi-potensi dan program program yang ada di

BUMdes Maniloka kecamatan cikarang selatan Kabupaten Bekasi, guna untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan dan program-program meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

**Tabel 1.3.**

**Terlaksana atau tidak terlaksananya tugas Pengurus BUMDes Maniloka  
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.**

No	Pengurus	Tugas	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Penasehat :Kepala Desa	Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional.	✓	
		Memberikan saran dan pendapat.	✓	
		Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes		✓
2.	Pelaksana Oprasional : 1. Ketua BUMdes 2. Sekertaris dan Bendaha 3. Anggota	Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes		✓
		Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan PADes		✓

		Melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lain		✓
3.	Pengawas	Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMDes	✓	
		Pelaksanaana evaluasi.	✓	

Sumber:AD ART BUMDes Desa Sukadami 2024.

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa pengurus BUMDes mempunyai tugasnya sendiri, namun didalam pelaksana operasional terhadap sumber daya manusianya belum menjalankan tugas sepenuhnya seperti mengembangkan, menggali potensi yang ada dan melakukan kerjasama agar dapat meningkatkan perekonomian desa. Ini juga menjadi salah satu hambatan yang di temui pada BUMDes Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, karena dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusia belum menjalankan tugas yang sepenuhnya didalam pelaksana operasional BUMDes desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, begitu juga dengan kondisi sumber daya materinya seperti kurang adanya motivasi dan arahan yang dilakukan oleh ketua pelaksana operasional terhadap anggota pengelola BUMDes Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

Namun dalam implementasi program-program yang ada, masih saja terjadi berbagai masalah yang dijumpai dalam pengelolaan BUMDes. Adapun program-program BUMDes Maniloka bertujuan mendorong semangat masyarakat dalam berwirausaha dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Desa (PADes). pada kenyataannya kondisi pengelolaan BUMDes di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi masih kurang efektif, Hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah yang dihadapi antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai yaitu seperti tugas yang dijalankan oleh pelaksana operasional atau pengurus BUMDes belum terlaksana Terdapat pada tabel 1.3. hal ini mengakibatkan beberapa dari BUMdes karena setiap kebijakan atau program-program yang telah direncanakan sebelumnya pasti akan gagal diimplementasikan ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kebijakan itu tidak dipenuhi.
2. Kurangnya koordinasi komunikasi antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa yang belum maksimal seperti pengurus BUMDes yang masih sering terlambat dalam menyampaikan hasil laporannya hal ini mengakibatkan evaluasi jarang dilakukan yang berdampak pada program BUMdes tidak berjalan optimal sehingga kerap kali terjadi kesalahpahaman mengenai pelaporan dan program BUMDes sejahtra Kecamatan cikarang Selatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Mengingat hal – hal tersebut di atas, maka peran dari Badan Usaha Milik Desa Sukadami sangat penting agar BUMDES dan para anggotanya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. salah satu tujuan dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan pendapatan desa dan pendapatan masyarakat. Karna tidak semua orang dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan. Apalagi banyak dari perusahaan yang mewajibkan lulusan sarjana atau diploma atau seminimalnya SMA/SMK sebagai salah satu syarat untuk diterima bekerja. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBUP KABUPATEN BEKASI NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SUKADAMI KECAMATAN CIKARANG SELATAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perbup Kabupaten Bekasi No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bumdes Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Perbup Kabupaten Bekasi No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bumdes Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Perbup Kabupaten Bekasi No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bumdes Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin diciptakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Perbup Kabupaten Bekasi No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bumdes Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan ?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Perbup Kabupaten Bekasi No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bumdes Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan Kebijakan Perbup Kabupaten Bekasi No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bumdes Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan ?

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

Signifikansi Penelitian Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

### 1.4.1 Signifikasi Akademik

Berdasarkan penelitian permasalahan tentang “Implementasi Kebijakan Perbup Kabupaten Bekasi No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bumdes Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan” Diharapkan Penelitian ini berjalan dengan lancar, selain itu ada hasil studi yang dijadikan sebagai referensi sebagai berikut :

**Tabel 1.4.**

#### Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	A. Miftahul Jannah 2024	Efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam meningkatkan ekonomi di desa pattaneteang kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya BUMDes Pattaneteang dalam meningkatkan ekonomi di Desa Pattaneteang melalui beberapa upaya diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan usaha budidaya biji kopi, akses keuangan dan membantu pemasaran produk. Sedangkan untuk efektivitas BUMDes Pattaneteang dalam meningkatkan perekonomian dilihat dari indicator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi belum efektivitas karena unit usaha yang berjalan hanya satu yaitu budidaya biji kopi. Selain itu, diukur menggunakan indicator efektivitas, ketiga indicator tersebut belum memenuhi semua indicator keefektivitasan.
2.	Muh. Agung Latif 2024	Tata Kelola badan usaha milik desa (bumdes) desa je'netallasa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola BUMDes Je'netallasa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola

		kecamatan pallangga kabupaten gowa	Pemerintahan belum diterapkan dengan optimal. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa 2 dari 3 prinsip belum diterapkan dengan baik, yaitu prinsip transparansi dan partisipasi. Sementara itu, prinsip akuntabel sudah dijalankan dengan baik.
3.	Restiani 2023	Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam memenuhi kebutuhan pertanian masyarakat desa ketaping jaya kecamatan inuman kabupaten kuantan singingi	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memenuhi Kebutuhan Pertanian Masyarakat Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan lapangan yang menunjukkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memenuhi Kebutuhan Pertanian Masyarakat memeang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pengelola sehingga sampai saat ini BUMDes masih tetap berjalan dengan unit usaha pertanian, mulai dari pupuk sampai ke barang- barang kelengkapan yang lain, pengelola selalu membuat laporan bulanan, serta dengan penuh tanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban setiap satu tahun.
4.	Ana Tilmizani 2025	Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam menunjang pembangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeloaan BUMDes dalam menunjang ekonomi membutuhkan Peran kehadiran

		ekonomi desa di desa kola kola, kecamatan banawa tengah, kabupaten donggala	BUMDes untuk desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang berada disekitarnya. Memperhatikan potensi yang ada dari desa Kola-kola itu sendiri, dengan hal utama ini perencanaan pengolahan BUMDes dapat berjalan dengan maksimal. Adapun pendukung dan penghambat yang dihadapi, Faktor Pendukung, BUMDes Membantu Pemberdayaan Masyarakat Desa, Terutama Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Produksi, Masyarakat Desa Terlibat Dalam Kegiatan Bumdes, Sumber Pembiayaan Untuk Bumdes. Faktor Penghambat, Masalah pengaturan organisasi, Menemukan dan mengembangkan potensi desa, Masalah promosi, serta seringnya terjadi pergantian pengurus BUMDes
5.	Nurul Aini 2022	Pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) karya mandiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa wisata pantai tanjung bias senteluk kecamatan batu layar kabupaten lombok barat	hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan usaha milik desa (BUMDes) Karya Mandiri Senteluk Dalam Menigkatan Pendapatan menerapkan 5 prinsip pengelolaan BUMDes seperti Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, profesionalitas,dan kesetaraan. Dengan Prinsip pengelolan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu BUMDes Senteluk juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan BUMDes

			juga berkontribusi penuh sebagai alternatif Pendapatan Masyarakat.
6.	Ana Tilmizani 2025	Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam menunjang pembangunan ekonomi desa di desa kola kola, kecamatan banawa tengah, kabupaten donggala	Hasil Penelitian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Kola Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala adalah dengan peran BUMdes yang dapat berjalan sesuai yang diharapkan yaitu dapat mensejahterakan masyarakat, langkah-langkah aparat desa yang mendukung pengembangan BUMDes dengan menganalisis kebutuhan dan potensi yang ada, penyusunan rencana, pengembangan infratraktus yang memadai, menyiapkan sumber daya manusia, hingga kemitraan dan kerja sama, memperhatikan strategi jangka panjang untuk BUMDes.
7.	Wahyu Subadi 2023	Implementasi kebijakan badan usaha milik desa (bumdes) di lihat dari aspek komunikasi di desa manduin kecamatan muara harus kabupaten tabalong	hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diberikan saransaran yang nantinya diharapkan dapat membantu memberikan ataupun menyempurnakan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilihat dari Aspek Komunikasi di Desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.
8.	Nur Fadilah Arifin, Aminuddin,	Implementasi program bumdes melalui strategi kerjasama kemitraan dalam bidang	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis implementasi program BUMDes melalui strategi kerjasama kemitraan dalam peningkatan pembangunan ekonomi Desa

	Bunga Kartika September 2025	peningkatan Pembangunan ekonomi desa kabupaten konawe	Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, Implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik, karena seharusnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat tercapai apabila semua 6 indikator dalam model teori Van Meter dan Van Horn terlaksana dengan optimal. Salah satu indikator yang belum dilaksanakan dengan baik adalah sumber daya manusia.
9.	Elva Fitriani, Agus Surya Dharma, Jumaidi 2024	Implementasi badan usaha milik desa (bumdes) di kecamatan awayan kabupaten balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait) belum terimplementasi dengan baik karena masih terdapat kendala dalam pengimplementasiannya. Hal ini dapat dilihat sub variabel kemampuan organisasi pada indikator kemampuan teknis masih belum baik, indikator koordinasi antar instansi terkait sudah baik, dan indikator Standar Operating Procedures (SOP) Desa Ambakiang belum baik sedangkan Desa Piyait sudah baik.
10.	Ratna Puspa Dewi, Hyronimus Rowa, Frans Dione 2025	Pemberdayaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam pengembangan ekonomi lokal di kabupaten bekasi provinsi jawa barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Bekasi sudah baik dalam aspek bina kemandirian, bina usaha dan bina lingkungan, namun dalam aspek bina lembaga belum berjalan dengan baik terlihat

			<p>dari pemeringkatan BUMDes hanya satu BUMDes dengan peringkat maju. Bina usaha di Kabupaten Bekasi yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan dari aspek pengembangan ekonomi lokal, kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat belum maksimal, Bina lingkungan membuat masyarakat dapat menjaga lingkungannya serta menghasilkan sesuatu dari menjaga lingkungan tersebut, masih pada tingkatan lokal belum secara menyeluruh di Kabupaten Bekasi.</p>
--	--	--	---

Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek efektivitas BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.

1. Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek tata kelola BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
2. Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek tata kelola

BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.

3. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek analisis BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
4. Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek pengelolaan BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
5. Peneliti sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek analisis BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
6. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek implementasi BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
7. Adapun persamaan penelitian ini. Peneliti sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek implementasi BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.
8. Peneliti sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian

dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek implementasi BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.

9. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan objek BUMdes sebagai penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu subjek dari penelitian yang memang penulis menggunakan subjek pemberdayaan BUMdes dengan permasalahan yang berbeda dan alamatnya yang berbeda.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan Desa dan badan pemusyawaratan di dalam Lembaga pendidikan dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Bagi Penulis

Penulis skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menaabahkan wawasan tentang peranan Mengimplementasikan Kebijakan Perbup Kabupaten Bekasi No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bumdes guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1).

- b. Bagi Masyarakat

Penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Masyarakat umum atau pembaca terutama untuk meningkatkan informasi tentang Implementasi Kebijakan Perbup Kabupaten Bekasi No 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bumdes Di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematikan penelitian.

## BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan perspektif teori, definisi para ahli, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal peneliti dan keterbatasan penelitian.

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau menyimpulkan suatu bagian akhir pada penelitian yang memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat dan jelas tentang penelitian tersebut.